



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN BANGILAN

Jalan Dewi Sartika No 44, Bangilan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,
KodePos 67111, Telepon (0343) 418707

Pos-el lurah.bangilan@pasuruankota.go.id, Laman <https://bangilan.pasuruankota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

NOMOR : 188 / 10 / 423.404.04 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KADER INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DAN KADER POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU)

LURAH BANGILAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat RT/RW, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah Bangilan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdaaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu.
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor
100.3.3.3/166/423.011/2024 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Primer
Terintegrasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) dan kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Bangilan ini.
- KEDUA : Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah Kader kesehatan yang melaksanakan tugas memperkuat peran pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Puskesmas Pembantu dan bagi Kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas Pembantu dapat melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan atau Puskesmas atau Posyandu Keluarga terdekat yang memadai
- KEEMPAT : Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki tugas:
- a. Melaksanakan kelas edukasi/ penyuluhan;
 - b. Membantu tenaga kesehatan dalam melakukan registrasi kunjungan;
 - c. Mendampingi tenaga kesehatan melakukan kunjungan rumah khusus bagi keluarga dengan masalah kesehatan;
 - d. Membantu tenaga kesehatan mempersiapkan rujukan pasien ke Puskesmas;
 - e. Membantu tenaga kesehatan dalam proses koordinasi partisipasi masyarakat antara lain :
 - (1) Perencanaan :
 - i. membantu tenaga kesehatan melakukan Survey Mawas Diri;
 - ii. mengompilasi permasalahan tingkat kelurahan;
 - iii. mengikuti Musyawarah Masyarakat Desa;
 - iv. membuat rencana usulan kegiatan;

- v. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada hari buka Posyandu dan kunjungan rumah.

(2) Pelaksanaan :

- i. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi;
- ii. melakukan kampanye kesehatan PHBS;
- iii. membantu nakes menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan tingkat desa;
- iv. membantu tenaga kesehatan membangun gerakan bersama Masyarakat;
- v. melakukan koordinasi dengan Lurah dalam mendukung kader Posyandu melaksanakan hari buka dan kunjungan rumah

(3) Pembinaan Pengawasan :

- i. melakukan monitoring, evaluasi, pelaksanaan posyandu, kunjungan rumah;
- ii. menyelenggarakan rapat koordinasi/evaluasi mingguan;
- iii. mengompilasi laporan Posyandu

KELIMA : Kader Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Kader Posyandu Balita dan Kader Posyandu Lansia yang memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas sebelum hari buka Posyandu, yaitu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan Pustu dan petugas lainnya, melakukan pembagian tugas antar kader, mengajak masyarakat datang pada hari buka posyandu, mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, mempersiapkan sarana posyandu, mempersiapkan bahan penyuluhan, mempersiapkan alat pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan
- b. melaksanakan tugas pada hari buka Posyandu, yaitu : melakukan langkah pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan, mengajak sasaran datang ke posyandu dengan teratur, melakukan validasi data hasil pelayanan setelah pelaksanaan posyandu, melakukan edukasi sesuai kebutuhan sasaran, melakukan

ploting hasil penimbangan, pengukuran dan menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT) dan status gizi.

- c. melaksanakan tugas setelah hari buka Posyandu, yaitu : melaksanakan kunjungan rumah, menyampaikan laporan/informasi hasil kegiatan posyandu kepada tim pembina posyandu dan tenaga kesehatan Pustu.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal : 23 Desember 2024

LURAH BANGILAN,



KUTBUDIN AIBA, S.STP., M.Han

Penata Tk. 1

NIP. 19870516 200602 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
3. Kepala Bappelitbangda Kota Pasuruan;
4. Kepala DP3AKB
5. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kebonsari

Kader Posyandu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH BANGILAN
NOMOR : 188 / 10 / 423.404.04 / 2024
TANGGAL : 23 DESEMBER 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KADER
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

1. SUSUNAN TIM PELAKSANA KADER INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)

NO	NAMA KADER	ALAMAT	NIK	NAMA PUSTU
1	LILIK ROBIATUL ADAWIYAH	Jl. RA Kartini III / 75	3575024203740003	BANGILAN
2	NUR DIANA	Jl. RA Kartini	3514144510860004	BANGILAN

2. SUSUNAN TIM PELAKSANA KADER POS PELAYANAN TERPADU BALITA

NO	NAMA KADER	NIK	JABATAN KADER	ALAMAT POSYANDU	JUMLAH SASARAN
POSYANDU CIK DIE TIRO					
1	MARYAM	3575026212690001	KETUA	Jl. Dewi Sartika RW. 01	Bayi 0 – 12 Bulan - L : 2 Anak - P : 1 Anak Balita - L : 9 Anak - P : 5 Anak Jumlah 17 Anak
2	KARTIKA CANDRA DEWI	3575024206680002	ANGGOTA		
3	ITA ZURAIDAH	3575025706820002	ANGGOTA		
4	SAFRIN HANDAYANI	3575025408830001	ANGGOTA		
5	MIFTAKHURIZA	3514117005930003	ANGGOTA		
POSYANDU KARTINI					
1	IFTAHUL JANNAH	3575026912640002	KETUA	Jl. RA Kartini RW. 01	Bayi 0 – 12 Bulan - L : 3 Anak - P : 2 Anak Balita - L : 16 Anak - P : 8 Anak Jumlah 29 Anak
2	TUTIK MARIANTI	3575024202740003	ANGGOTA		
3	KHURROTA A'YUNI	3575026109850004	ANGGOTA		
4	SITI MALICHA	3575026106710003	ANGGOTA		
5	LUTHFIYATUL ULA	3575025011840003	ANGGOTA		
POSYANDU CUT NYAK DIEN					
1	UMI KULSUM	3575026507700001	KETUA	Jl. Dewi Sartika RW. 02	Bayi 0 – 12 Bulan - L : 1 Anak - P : 2 Anak Balita - L : 8 Anak - P : 8 Anak Jumlah 19 Anak
2	NURUL HIDAYATI	3575024812730003	ANGGOTA		
3	FARIYAH	3575025207730002	ANGGOTA		
4	SUCI WAHYUNI	3575026003810004	ANGGOTA		
5	SAKINAH	3175084305911001	ANGGOTA		

POSYANDU DEWI SARTIKA					
1	LAILATUL HIDAYAH	3575026305860001	KETUA	Jl. Dewi Sartika RW. 03	Bayi 0 – 12 Bulan - L : 4 Anak - P : - Balita - L : 7 Anak - P : 5 Anak Jumlah 16 Anak
2	NURAINI	3575024410700001	ANGGOTA		
3	MASKINAH	3575025206730004	ANGGOTA		
4	AZIZAH	3507084812870002	ANGGOTA		
5	AINY HEILMIDA	3575024911790004	ANGGOTA		
POSYANDU ADE IRMA SURYANI					
1	DEWI INDAH HOLIFAH	3575025203780002	KETUA	Jl. RA Kartini RW. 04	Bayi 0 – 12 Bulan - L : 3 Anak - P : - Balita - L : 12 Anak - P : 11 Anak Jumlah 26 Anak
2	NAFISAH	3575026501850002	ANGGOTA		
3	SITI ZUNAIROH	3575026701820006	ANGGOTA		
4	SITI KARIMATUS SA'DIA	3575026906870001	ANGGOTA		
5	ROCHMATUNIA	3575025806880003	ANGGOTA		

3. SUSUNAN TIM PELAKSANA KADER POS PELAYANAN TERPADU LANSIA

NO	NAMA KADER	NIK	JABATAN KADER	ALAMAT POSYANDU	JUMLAH SASARAN
POSYANDU CIK DIE TIRO					
1	NUR KHUMAIDAH	3575026808810007	KETUA	Jl. Dewi Sartika RW. 01	Pralansia - L : 15 Orang - P : 16 Orang Lansia - L : 7 Orang - P : 9 Orang Resti - L : 2 Orang - P : 5 Orang Jumlah 54 Orang
2	MASLICHAH	3575025511740002	ANGGOTA		
3	LATHIFATUL FAJRIYAH	3575025805860004	ANGGOTA		
4	AGUSTINA HANDYANI	3575025608800002	ANGGOTA		
5	RODIYATUS SOLICHIAH	3575034911880001	ANGGOTA		
POSYANDU KARTINI					
1	KHOIRIYAH	3575025205840002	KETUA	Jl. RA Kartini RW. 01	Pralansia - L : 22 Orang - P : 42 Orang Lansia - L : 17 Orang - P : 20 Orang Resti - L : 8 Orang - P : 12 Orang Jumlah 121 Orang
2	ELYANA ZUROIDAH	3575025403880001	ANGGOTA		
3	SRI YULIATI	3575026807650001	ANGGOTA		
4	RIKA MAULUDIYAH	3575024206020001	ANGGOTA		
5	NOVIA	3575025011820008	ANGGOTA		
POSYANDU CUT NYAK DIEN					
1	IDA NUR AINI	3575025012700002	KETUA	Jl. Dewi Sartika RW. 02	Pralansia - L : 23 Orang - P : 41 Orang Lansia - L : 10 Orang - P : 7 Orang Resti - L : 8 Orang - P : 12 Orang Jumlah 101 Orang
2	CHUMAIROH	3507246606910001	ANGGOTA		
3	ATIK ZULAIKHA	3575024607780001	ANGGOTA		
4	UMMU KHOIROH	3575026605880002	ANGGOTA		
5	INAWATI	3575026504580002	ANGGOTA		
POSYANDU DEWI SARTIKA					
1	AZIZAH	3575024407680005	KETUA	Jl. Dewi Sartika RW. 03	Pralansia - L : 20 Orang - P : 28 Orang Lansia - L : 8 Orang - P : 12 Orang Resti - L : 15 Orang - P : 18 Orang Jumlah 101 Orang
2	INUK AMSARI	3575025402870002	ANGGOTA		
3	LAILATUS SIAMI	3575027007810003	ANGGOTA		
4	DEWI HARTINI	3575025003640004	ANGGOTA		
5	MADINATUL MUNAWAROH	3575025302730004	ANGGOTA		

POSYANDU ADE IRMA SURYANI					
1	TRIAJENG RETNANINGTYAS	3575026910870002	KETUA	Jl. RA Kartini RW. 04	Pralansia
2	CHIKMAH	3575026811830001	ANGGOTA		- L : 21 Orang
3	RAFIKA	3575025605800003	ANGGOTA		- P : 27 Orang
4	EKA HERAWATI	3575025309840002	ANGGOTA		Lansia
5	CHOIRIYAH	3575026403700002	ANGGOTA		- L : 12 Orang
					- P : 30 Orang
					Resti
					- L : 7 Orang
					- P : 8 Orang
					Jumlah 105 Orang

LURAH BANGILAN,



KUTBUDIN AIBA, S.STP., M.Han

Penata Tk. 1

NIP. 19870516 200602 1 001